

**TESIS**

**PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN  
KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*)  
DALAM SENGKETA PERJANJIAN**



**Oleh**

**SALIMNA MAULIDA AZZAHRA**

**NIM. 2320215320121**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2025**

**PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN  
KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*)  
DALAM SENGKETA PERJANJIAN**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister**

**Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**SALIMNA MAULIDA AZZAHRA**

**NIM. 2320215320121**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**


**2025**

**Judul Tesis** : **PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*) DALAM SENGKETA PERJANJIAN**

**Nama** : **Salimna Maulida Azzahra**  
**NIM** : **2320215320121**

**Disetujui,**  
**Komisi Pembimbing**


**Pembimbing**



**Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19610619 198603 1 015**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum**  
**Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Lambung Mangkurat**




**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tanggal Lulus :**

**Tanggal Wisuda :**


**Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal .....**

**Pembimbing**



**Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum  
NIP. 19610619 198603 1 015**

**Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 16 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
Anggota : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

## MOTO

Mereka yang tetap memilih untuk berjuang adalah mereka yang akan bertahan sampai akhir.

(Salimna Maulida Azzahra)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin segala puji bagi Allah SWT atas Kuasa dan Ridhonya karya ilmiah tesis ini dapat diselesaikan. Karya ini dipersembahkan kepada

### **Papa dan Mama terkasih,**

Karya ilmiah ini menjadi persembahan kedua ananda, setelah sebelumnya menyelesaikan tesis pada program magister. Kepada papa tercinta **H. Sukarnoto (Alm)** dan mama tercinta **Hj. Herny Rasmelly** terimakasih atas cinta, kasih dan doa yang selalu mengiringi ananda. Melalui karya ilmiah tesis ini ananda penuhi janji terakhir yang sempat disampaikan kepada Almarhum papa tercinta. Serta kedua adik tercinta **Muhammad Adnan Nauval** dan **Sofia Adelia Humaira**.

Semoga kelak apa kalian berhasil meraih kesuksesan melebihi kakak.

### **Suami dan imam ku tercinta,**

Karya ilmiah ini juga dipersembahkan kepada suami tercinta **Muhammad Rifqi Habibie, S.Ak.** yang telah setia menemani perjuangan penulis dari Program Sarjana hingga Program Magister. Terimakasih suami ku, semoga berkah dan perlindungan Allah SWT senantiasa mengiringi langkah mu.

### **Dosen Pembimbing Tesis**

Terimakasih dan salam hormat disampaikan kepada **Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Penelitian ini sangat penuh dengan kekurangan, namun berkat bantuan dan arahan beliau, karya ilmiah ini diharap dapat memenuhi kelayakan dan memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salimna Maulida Azzahra  
NIM : 2320215320121  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 16 Juli 2025

embuat pernyataan,



Salimna Maulida Azzahra  
NIM. 2320215320121

**AZZAHRA, SALIMNA MAULIDA. 2025. PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*) DALAM SENGKETA PERJANJIAN. Prgoram Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. 109 halaman.**

## RINGKASAN

Pada fase penyusunan perjanjian, masing-masing pihak harus memahami isi dari perjanjian yang dibuat meliputi hak dan kewajiban yang harus ditepati. Hal ini untuk menghindari adanya pihak yang dirugikan akibat tidak memahami sedari awal perjanjian dibuat mengenai hak dan kewajibannya masing-masing. Jika terjadi konflik dalam pelaksanaan suatu perjanjian, masing-masing pihak diberi peluang untuk memberi sanggahan atas kesepakatan yang ada sebelumnya. Salah satu doktrin yang digunakan untuk sanggahan tersebut adalah doktrin penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*). Doktrin penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) merupakan doktrin yang terbilang cukup baru perkembangannya dalam bidang hukum perdata di Indonesia. Doktrin ini berkembang bersamaan dengan perkembangan perjanjian dan praktik pelaksanaannya di Indonesia. Indikator penyalahgunaan keadaan yang berkembang selama ini merupakan hasil dari pertimbangan para hakim di Indonesia. Sehingga dalam penentuan indikator terjadinya penyalahgunaan keadaan pada suatu perjanjian, terdapat perbedaan yang tidak jarang ditemukan pertentangan di dalamnya. Perbedaan terhadap pemahaman doktrin penyalahgunaan keadaan dapat ditemukan salah satunya melalui pertimbangan hakim dalam memutus sengketa yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara doktrin penyalahgunaan keadaan dengan kerangka asas proporsionalitas pada perjanjian dan Untuk mengetahui *ratio decidendi* dalam putusan sengketa yang berkenaan dengan penyalahgunaan keadaan.

Perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) di Indonesia tidak lepas dari pengaruh sejarah perkembangan doktrin tersebut dari negara dengan *Common Law System* dan *Civil Law System*. Adapun perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dari kedua sistem tersebut jika dibandingkan bahwa Terdapat perbedaan pada istilah doktrin penyalahgunaan keadaan dalam kedua sistem tersebut. Doktrin penyalahgunaan keadaan dalam *Common Law System* dikenal dengan *Undue Influence* sedangkan Doktrin penyalahgunaan keadaan dalam *Civil Law System* dikenal dengan *Misbruik van Omstandigheden* dan Kedua sistem hukum ini sama-sama menjadikan kedudukan posisi para pihak dalam perjanjian sebagai indikator penyalahgunaan keadaan, terdapat perbedaan pemahaman. Bahwa dalam *common law system*, penyalahgunaan keadaan dinyatakan terjadi bila pihak yang lebih kuat memberi pengaruh kepada pihak yang lemah. Sehingga perjanjian terlaksana dibawah pengaruh pihak yang kuat dan mengakibatkan ketidakbebasan pihak yang lemah sejak awal penyusunan hingga penutupan perjanjian. Sedangkan penyalahgunaan

keadaan oleh *civil law system* terjadi apabila terdapat keadaan yang menjadikan salah satu pihak menempati posisi yang lemah. Kemudian keadaan tersebut digunakan sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan bagi pihak yang dalam hal ini posisinya lebih kuat. Selain itu, dalam perkembangan di Indonesia terdapat indikator penyalahgunaan keadaan yang berkembang menurut doktrin dan yurisprudensi. Indikator yang berkembang menurut doktrin disampaikan oleh Van Dunne bahwa penyalahgunaan keadaan dibedakan menjadi 2 unsur : 1. Terdapat kerugian bagi salah satu pihak (dilihat dari segi isi perjanjian); 2. Terdapat penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain pada saat terjadinya perjanjian (dilihat pada saat terjadinya perjanjian). Sedangkan indikator yang berkembang dalam yurisprudensi adalah : 1. Aspek posisi para pihak pada fase kontraktual; 2. Aspek formulasi perjanjian; 3. Aspek moralitas. Sejauh ini, faktor keseimbangan menjadi salah satu indikator utama dalam pertimbangan terjadinya penyalahgunaan keadaan. Sehingga kerap kali doktrin ini dikaitkan dengan penerapan asas keseimbangan. Padahal dalam penentuan adanya indikasi terjadinya penyalahgunaan keadaan, tidak harus berprinsip pada keberadaan posisi para pihak yang tidak seimbang (terdapat pihak dengan posisi tawar lebih rendah mengadakan perjanjian dengan pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi). Penyalahgunaan keadaan terhadap suatu perjanjian tidak selamanya terjadi karena keberadaan posisi para pihak yang tidak seimbang. Doktrin ini dapat dijadikan sebagai sanggahan dalam sengketa perjanjian apabila dalam seluruh proses perjanjian tersebut terdapat ketidaksetaraan antar pihak dan adanya pembangian hak dan kewajiban yang tidak menjunjung nilai keadilan, sebagaimana pemberlakuan asas proporsionalitas. Selain itu, ketidakbebasan para pihak untuk menentukan hal yang dirasa adil dan tidak adil sebagaimana berlaku dalam asas proporsionalitas. Sehingga asas proporsionalitas dapat dijadikan sebagai pembaharuan dalam pertimbangan terhadap indikasi terjadinya penyalahgunaan keadaan.

Doktrin penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) hingga saat ini belum secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Doktrin ini sebelumnya juga tidak termasuk ke dalam sistematika peraturan yang ada di KUHPerdara, maka dalam penyelesaian sengketa yang diduga mengandung unsur penyalahgunaan keadaan, maka hakim mengambil langkah untuk mempelajari dan menemukan hukum. Landasan dasar bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum dapat dilihat pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Penemuan hukum oleh hakim terkait doktrin penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2131 K/PDT/2011, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3406 K/PDT/2019, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 PK/PDT/2020. Berdasarkan pertimbangan hakim terhadap beberapa kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hingga saat ini terjadi disparitas antar putusan hakim terkait sengketa perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*). Masih ada hakim yang dalam pertimbangannya mengesampingkan doktrin penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*). Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya

kepastian akan hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori kepastian hukum bahwa kepastian hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia dalam masyarakat dan selalu ditaati. Kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan dan ketetapan sebagaimana dipaparkan dalam Teori Kepastian Hukum.

**AZZAHRA, SALIMNA MAULIDA. 2025. Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) Dalam Sengketa Perjanjian.** Prgoram Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** 109 Halaman.

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*), *Ratio Decidendi*, Sengketa Perjanjian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara doktrin penyalahgunaan keadaan dengan kerangka asas proporsionalitas pada perjanjian dan *ratio decidendi* dalam putusan sengketa yang berkenaan dengan penyalahgunaan keadaan. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif. Tipe penelitian adalah penelitian terhadap asas-asas hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan : Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*). Sifat penelitian yakni preskriptif

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah : **Pertama**, perkembangan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) terhadap suatu perjanjian tidak selamanya terjadi karena keberadaan posisi para pihak yang tidak seimbang. Penyalahgunaan keadaan dalam sengketa perjanjian dapat terjadi apabila dalam seluruh proses perjanjian tersebut terdapat ketidaksetaraan antar pihak dan adanya pembagian hak dan kewajiban yang tidak menjunjung nilai keadilan, sebagaimana pemberlakuan asas proporsionalitas. Selain itu, ketidakbebasan para pihak untuk menentukan hal yang dirasa adil dan tidak adil sebagaimana berlaku dalam asas proporsionalitas. Sehingga asas proporsionalitas dapat dijadikan sebagai pembaharuan dalam pertimbangan terhadap indikasi terjadinya penyalahgunaan keadaan. **Kedua**, Berdasarkan pertimbangan hakim terhadap beberapa kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hingga saat ini terjadi disparitas antar putusan hakim terkait sengketa perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*). Masih ada hakim yang dalam pertimbangannya mengesampingkan doktrin penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*). Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya kepastian akan hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori kepastian hukum bahwa kepastian hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia dalam masyarakat dan selalu ditaati. Kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan dan ketetapan sebagaimana dipaparkan dalam Teori Kepastian Hukum.

*AZZAHRA, SALIMNA. 2025. Application of the Doctrine of Abuse of Circumstances (Misbruik van Omstandigheden) in Contract Disputes. Master of Law Program, faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M,Hum. 109 Page.*

#### *ABSTRACT*

Keywords: Doctrine of Abuse of Circumstances (Misbruik van Omstandigheden), Ratio Decidendi, Contract Dispute.

The purpose of this study is to determine the relationship between the doctrine of abuse of circumstances and the framework of proportionality in agreements and ratio decidendi in dispute resolutions related to abuse of circumstances. The research method used is normative research. The type of research is legal principles research. The research approaches used are: Conceptual Approach, Statute Approach, Case Approach, and Comparative Approach. The nature of the research is prescriptive.

The results of the research conducted are as follows: First, the development of the Doctrine of Abuse of Circumstances (Misbruik van Omstandigheden) in a contract does not always occur due to the unequal positions of the parties involved. Abuse of circumstances in contract disputes can occur if, throughout the entire contract process, there is inequality between the parties and a division of rights and obligations that does not uphold the value of justice, as applied in the principle of proportionality. Additionally, the parties are not free to determine what is fair and unfair, as applied in the principle of proportionality. Thus, the principle of proportionality can be used as a basis for considering indications of abuse of circumstances. Second, based on the judges' considerations of several cases presented earlier, there is currently disparity among judges' decisions regarding contractual disputes involving abuse of circumstances (Misbruik van Omstandigheden). There are still judges who, in their considerations, disregard the doctrine of abuse of circumstances (Misbruik van Omstandigheden). This results in the lack of legal certainty as explained in the theory of legal certainty, which states that legal certainty is a positive aspect that can regulate the interests of every individual in society and is always adhered to. Legal certainty is a definite state, as outlined in the Theory of Legal Certainty.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Salam sejahtera bagi kita semua

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran hingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “**Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dalam Sengketa Perjanjian**” sebagai salah satu syarat menempuh gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan tesis ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang dengan tulus membantu penulis hingga berada di tahap ini. Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan tesis ini dilaksanakan. Walau tidak dapat disebut satu persatu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih, diantaranya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing** yang telah memberikan dedikasi penuh melalui kritik, saran dan bentuk bimbingan lainnya dengan tulus, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Afif Khalid, S.H., S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari dan jajaran dekanat yang telah memberi dukungan kepada penulis sama proses pendidikan dan penelitian;

Penulis memohon maaf untuk beberapa pihak yang tidak disebutkan karena keterbatasan dalam kesempatan ini. Sekali lagi terimakasih untuk bantuan yang telah diberikan kepada penulis semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan,

sehingga penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Semoga tesis yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, 16 Juli 2025

Salimna Maulida Azzahra

## DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka .....	14
F. Metode Penelitian.....	31
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	38
BAB II KETERKAITAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM KERANGKA ASAS PROPORSIONALITAS PADA PERJANJIAN .....	41
A. Perkembangan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan di Indonesia.....	41
B. Indikator Penyalahgunaan Keadaan .....	58
C. Asas Proporsionalitas Sebagai Pembaharuan dalam Perkembangan Indikator Penyalahgunaan Keadaan .....	65
BAB III <i>RATIO DECIDENDI</i> DALAM PUTUSAN SENKETA YANG BERKENAAN DENGAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN .....	71
A. Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Indonesia .....	71
B. Putusan Sengketa Perjanjian di Indonesia Terkait Doktrin Penyalahgunaan Keadaan ( <i>Misbruik van Omstandigheden</i> ).....	77

C. Penerapan Doktrin Penyalah Gunaan Keadaan ( <i>Misbruik van Omstandigheden</i> ) dalam Putusan Pengadilan di Indonesia.....	94
--	----

BAB IV PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP